



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan saat ini, serta dalam rangka memudahkan dalam memahami muatan materi peraturan yang mengatur tentang desa, maka perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang mengatur tentang Pemerintahan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu membentuk kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro.
6. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati Bojonegoro untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan ;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang dan berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
9. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Negara Republik Indonesia.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa dan atau putra desa yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pada tahap penjaringan calon.
21. Calon Kepala Desa adalah warga desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada BPD.

23. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan lulus dalam penyaringan.
24. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
29. Pakaian Dinas Upacara yang disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai dalam upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar nasional lainnya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
34. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
35. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
36. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari restribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya, Hibah dan sumbangan pihak ketiga .
37. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan inhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
38. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
39. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa selanjutnya disebut Pengawasan adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.

40. Pengembangan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, adalah Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menambah, memperluas dan merubah fungsi kekayaan Desa yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
41. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
42. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Lembaga Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
43. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa, adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
44. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.
45. Pinjaman Desa, adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.
46. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, *supervisi, monitoring*, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
47. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
48. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja yang bersumber dari APBDDesa dan APBD Kabupaten.
49. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
50. Tanah Kas Desa adalah tanah bekas bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa.
51. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
52. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
53. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh

Pemerintah Desa.

54. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
55. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
56. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan serta kesadaran hukum dan lingkungan.
57. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
58. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh departemen Sosial.
59. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
60. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
61. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

62. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
63. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
64. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
65. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
66. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
67. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
68. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.
69. Kerjasama adalah Suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

BUKU KESATU
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa ;
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Keuangan.
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan :
 1. Urusan Pemerintahan ;
 2. Urusan Pembangunan ;
 3. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Unsur Kewilayahan ;
 - e. Badan Permusyawaratan Desa .
- (5) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa ;
- (6) Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (7) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c adalah Dusun ;
- (2) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul , kondisi sosial masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa;
- (3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD ;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. Membina perekonomian Desa ;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa ;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa ;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat ;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa ; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.
- (4) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga desanya sendiri;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
- c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- d. Melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

- masyarakat ;
- e. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa, Unsur Kewilayahan dan Pelaksana Teknis lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (3) Perangkat Desa yang bertugas di Sekretariat Desa bertanggung Jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 10

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, kecuali Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang kesekretariatan ;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
 - b. Menjalankan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya.;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum

Pasal 12

Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat dapat mengangkat Karyawan Desa yang statusnya diluar unsur Perangkat Desa dan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai unsur staf Sekretaris Desa .

Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, mencatat kegiatan monografi ;
 - b. Mengerjakan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - c. Menyusun rencana keuangan ;
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan sesuai bidangnya ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, mencatat kegiatan *monografi* ;
 - b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - c. Penyusunan rencana keuangan ;
 - d. Pelaporan urusan surat menyurat, kearsipan dan pembuatan pelaporan sesuai bidangnya.

Pasal 14

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi pembangunan ;
 - b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana proyek ;
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan sesuai bidangnya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengolahan data dan evaluasi pembangunan ;
 - b. Pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. Penyusunan rencana pembangunan dan pembuatan daftar usulan rencana proyek ;
 - d. Penyusunan pencatatan inventarisasi proyek.
 - e. Pelaporan urusan surat menyurat, pencatatan kearsipan dan pembuatan pelaporan sesuai bidangnya

Pasal 15

- (1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/ masyarakat ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
 - c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan sesuai bidangnya
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat/ masyarakat serta fakir miskin dan orang terlantar ;
 - b. Pencatatan penduduk yang menyandang tunakarya, tunawisma, tunasusila, para penyandang cacat mental maupun fisik ;
 - c. Penyelenggaraan keagamaan meliputi, PHBI, zakat, infaq dan sodaqoh ;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan bagi para jamaah haji ;
 - e. Penyusunan data dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f. Pencatatan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) ;
 - g. Pencatatan perkembangan pendidikan dan pelatihan ;
 - h. Pengurusan perawatan jenazah dan pemeliharaan tempat pemakaman umum
 - i. Menyalurkan pemberian bantuan pada korban bencana alam serta pendataan rawan bencana ;
 - j. Menyusun kegiatan dalam pembinaan generasi muda dan olahraga.
 - k. Menyelenggarakan pembinaan perumahan yang sehat
 - l. Pelaporan urusan surat menyurat, pencatatan kearsipan dan pembuatan pelaporan sesuai bidangnya

Pasal 16

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan, penggandaan dan proses surat menyurat ;
 - b. Menyimpan , memelihara dan mengamankan arsip ;
 - c. Mengurus dan memelihara barang Inventaris kantor ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Membuat , mengadministrasikan dan mengirimkan surat undangan ;
 - b. Mengatur dan menata surat yang dimintakan tanda tangan kepada Kepala Desa ;

- c. Menyimpan , memelihara dan mengamankan arsip ;
- d. Mengurus dan memelihara Kendaraan Dinas, barang Inventaris kantor dan kebersihan Kantor ;
- e. Pelaporan urusan surat menyurat, pencatatan kearsipan dan pembuatan pelaporan sesuai bidangnya

Pasal 17

- (1). Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Mengolah Administrasi Keuangan Desa dan menyiapkan data guna penyusunan rancangan APBDesa ;
 - b. Membantu kelancaran dalam pemasukan Pendapatan Daerah ;
 - c. Menginventarisir kekayaan Desa ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .
- (2). Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Administrasi Keuangan Desa;
 - b. Menyiapkan data guna penyusunan rancangan APBDesa dan pertanggung jawabannya ;
 - c. Melaksanakan penarikan demi kelancaran pemasukan Pendapatan Desa dan Daerah ;
 - d. Mencatat dan Menginventarisir kekayaan Desa ;
 - e. Pelaporan urusan surat menyurat, pencatatan kearsipan dan pembuatan pelaporan sesuai bidangnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan dan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Melaksanakan pencatatan kearsipan dan pelaporan kegiatan / kejadian di wilayah dusunnya.

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintahan Desa maupun dengan Lembaga Desa lainnya.

Pasal 20

- (1). Dalam Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa merupakan mitra kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BUKU KEDUA

PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti secara tertulis, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan pada saat akhir masa jabatannya, dan apabila belum terdapat calon Kepala Desa terpilih Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (4) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Wakil Bendahara merangkap anggota ;
 - f. Beberapa anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD
- (4) Sekretariat Panitia Pemilihan berada di Lingkungan Kantor Kepala Desa.

Pasal 25

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja, tata tertib, mengusulkan besarnya anggaran biaya pemilihan dan jadwal waktu pemilihan Kepala Desa serta mengumumkannya kepada masyarakat desa.
- b. Membuat Pengumuman Pendaftaran dan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- d. Melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ;
- e. Melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- f. Menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- g. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap ;
- h. Mengumumkan secara terbuka Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap ;
- i. Mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye Calon Kepala Desa Yang berhak Dipilih;
- j. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
- k. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 26

Camat melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 28

BPD, Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Paragraf 2

Hak Memilih Dan Dipilih

Pasal 29

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh panitia dan diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Harian Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala Desa ;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah kawin/ menikah yang dibuktikan dengan Surat Nikah/ Akta Perkawinan ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Paragraf 3

Persyaratan.

Pasal 30

- (1) Yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
 - d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, terhitung mulai tanggal pendaftaran ditutup ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Berkelakuan baik ;
 - g. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - l. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan berdomisili di Desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus.

- m. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Perangkat Desa, PNS/TNI/POLRI.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi - faktual pada lembaga/instansi terkait terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (3) Pegawai Negeri yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat ijin/surat persetujuan tertulis dari atasannya yang berwenang untuk keperluan dimaksud, apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan harus berhenti dari jabatan organiknya.
 - (4) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang tidak berstatus PNS yang mencalonkan sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ;
 - (5) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
 - (6) Putra desa dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
 - (7) Bagi Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan
 - (8) Penjabat Kepala Desa dilarang mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Dalam pemilihan Kepala Desa, penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib hadir ditempat pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat pemungutan suara, dapat digantikan dengan sebuah foto berukuran 10 R, ditempatkan diatas tempat duduk calon yang bersangkutan.

Bagian Kedua

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 32

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa berasal dari
 - a. APBD Kabupaten ;
 - b. APBDes ;
 - c. Swadaya masyarakat ;
 - d. Bantuan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam APBDes.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya) ;
 - b. Pendaftaran pemilih ;
 - c. Pembuatan bilik/ kamar tempat pemilihan ;
 - d. Penelitian persyaratan calon ;
 - e. Honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat ;
 - f. Honorarium petugas.

Bagian Ketiga

PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Paragraf 1

Penjaringan

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan pendaftaran, penjaringan Bakal Calon Kepala Desa maupun pemilih.
- (2) Mekanisme dan tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi persyaratan administratif, dilakukan penyaringan melalui seleksi ujian tertulis untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 34

- (1) Dalam hal menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyelenggarakan ujian tertulis meliputi materi :
 - a. Pengetahuan Agama ;
 - b. PPKn;
 - c. Bahasa Indonesia ;
 - d. Matematika/berhitung;
 - e. Pengetahuan Umum.

- (2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distandarkan dengan pendidikan setingkat SLTP.
- (3) Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis adalah calon yang memperoleh nilai rata-rata ujian tertulis 60 (enam puluh) dan nilai pengetahuan agama tidak boleh kurang dari 60 (enam puluh) dari materi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Apabila semua bakal calon tidak mencapai standar nilai kelulusan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia menurunkan standar nilai kelulusan menjadi rata-rata 50 (lima puluh) dari materi ujian tertulis dan nilai pengetahuan agama tidak kurang dari 50 (lima puluh).
- (5) Apabila Standar nilai kelulusan telah diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat bakal calon yang mencapai standar nilai kelulusan, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dan Panitia Pemilihan membuka pendaftaran kembali bakal Calon Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Koreksi hasil ujian tertulis;
- (6) Apabila Bakal Calon pada saat pelaksanaan ujian tertulis tidak dapat mengikuti seluruh materi ujian dinyatakan gugur.
- (7) Tata tertib mengenai ujian tertulis diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditetapkan panitia.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 35

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi ujian tertulis, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, harus mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Keempat

KAMPANYE CALON

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye tentang visi dan misi kepada masyarakat dalam rapat umum yang difasilitasi panitia dan menyerahkan naskah kampanye tersebut kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Selain pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampanye

Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran pamflet;
 - d. pemasangan alat peraga; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat masa kampanye Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye selain yang difasilitasi Panitia Pemilihan ;
- (4) Kampanye yang diselenggarakan masing-masing Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menggunakan fasilitas tempat ibadah, kantor milik pemerintah dan sarana pendidikan.
- (5) Ketentuan kampanye diatur dalam Tata tertib Panitia yang memuat ketentuan paling sedikit :
- a. Waktu dan tempat kampanye;
 - b. Materi dan naskah kampanye ;
 - c. Larangan-larangan dalam kampanye ;
 - d. Etika Pelaksanaan kampanye;
 - e. Keamanan.

Bagian Kelima

MASA TENANG

Pasal 37

- (1) Masa tenang pemilihan kepala desa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Para Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan semua atribut selama kampanye harus sudah dibersihkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta Calon yang bersangkutan kecuali yang dipasang pada halaman dan atau pekarangan rumah masing-masing Calon Kepala Desa dan tempat pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak bersedia melepas atribut kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk melepas atribut kampanye tanpa memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Keenam

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Setelah Panitia Pemilihan menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.

Pasal 39

- (1) Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos kertas suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara *quorum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, penghitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan *quorum* $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan dimuat dalam Berita Acara.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *quorum* belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa saat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa jabatannya maka ditunjuk penjabat Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang atas usul Camat dengan pertimbangan BPD.

Pasal 40

- (1) Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (2) Calon Kepala Desa yang berasal dari putra desa tidak mempunyai hak pilih.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 42

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhkan stempel panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara ;
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 44

- (1) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan sesuai dengan identitasnya dan setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan diberikan selebar surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan untuk diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti oleh Pemilih dihadapan Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) • Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, diberikan kesempatan 1 (satu) kali menukar dengan surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban menjamin agar tata demokrasi dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Setelah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dan waktu pemungutan suara dinyatakan berakhir, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, dari salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya Surat suara yang dicoblos
- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh pemilih yang hadir.

Pasal 49

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan ;

- c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - d. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan ;
 - e. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang surat suara yang tidak sah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
 - (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 50

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa dan/atau saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berakhirnya perhitungan suara, maka Ketua Panitia Pemilihan meneruskan proses penghitungan suara sampai dengan selesai.
- (2) Dalam hal penghitungan suara telah selesai, Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk tidak bersedia menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.
- (3) Dalam hal terjadi pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih diadakan pemilihan ulang kedua, dengan ketentuan sebagaimana pemilihan ulang yang pertama.
- (5) Apabila dalam pemilihan ulang kedua tidak diperoleh calon terpilih maka dibuka pendaftaran kembali pencalonan Kepala Desa, dengan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketujuh
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (3) BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD
- (2) BPD mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Camat melaksanakan penelitian administratif laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari BPD dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedelapan

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Paragraf 1

Pengesahan Pengangkatan

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 55

- (1). Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2). Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (4). Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5). Setelah mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (6). Pelaksanaan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7). Apabila dalam penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang lama tidak hadir, serah terima jabatan dianggap sah dan harus dijelaskan dalam uraian Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Pasal 56

Pada saat upacara pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan, kecuali yang diproses sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.

- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas usul Camat setelah mendapat pertimbangan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Kesembilan

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 58

- (1). Jika ditemukan adanya indikasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati.
- (2). Apabila ditemukan indikasi tindak kecurangan / pelanggaran tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara berjenjang, tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.
- (3). Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

MASA JABATAN

Pasal 59

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan ke-2 (dua) telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya

Bagian Kesebelas

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 60

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;

- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan pemilihan umum Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan ;
- i. Meninggalkan tugas tanpa izin Pejabat yang berwenang; dan
- j. Bertempat tinggal di luar wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 61

Kepala Desa yang beralih profesi menjadi Pegawai Negeri, BUMN, BUMD atau Jabatan lain yang di gaji atau diberikan penghasilan dari uang negara wajib mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Bupati dari jabatan Kepala Desa.

Bagian Keduabelas

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 62

- (1) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta melanggar larangan, BPD berkewajiban memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ke 3 (tiga) tidak diindahkan, Bupati atas laporan BPD dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang.
- (3) Bagi Kepala Desa maupun BPD yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati dapat mengambil tindakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan internal.

Bagian Ketigabelas

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dan ayat (2) huruf b diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian tetap kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Kepala Desa.

Pasal 65

- (1). Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2). Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1). Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- (2). Apabila proses peradilan atas kasus Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Camat dengan pertimbangan BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 68

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan pasal 65 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 69

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 70

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti, diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atau habis masa jabatannya dikembalikan ke instansi induknya.

Paragraf 2 Tindakan Penyidikan

Pasal 71

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keempatbelas

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan pertimbangan BPD.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, atau PNS Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertugas di Kantor Kecamatan wilayah setempat.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya pejabat definitif.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/ janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Pejabat Kepala Desa untuk masa 6 (enam) bulan berikut.

Pasal 73

Pejabat Kepala Desa diberikan penghasilan dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian penghasilan tetap Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan.

Pasal 74

- (1) Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (2) Hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam pengisian Perangkat Desa.

Bagian Kelimabelas
CUTI KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan cuti :
 - a. Cuti tahunan ;
 - b. Cuti karena sakit ;
 - c. Cuti melakukan ibadah ;
 - d. Cuti melahirkan bagi Kepala Desa perempuan
 - e. Cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa.
- (2). Cuti dilakukan apabila tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja secara terus menerus, kecuali cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa.
- (3) Pejabat yang dapat memberikan cuti Kepala Desa adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selama Kepala Desa melaksanakan cuti, Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya untuk melaksanakan tugas harian dengan persetujuan BPD.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan atau berhalangan tetap, sehingga dimungkinkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Kepala Desa belum sembuh dan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (7). Cuti melahirkan diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum kelahiran dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

PERANGKAT DESA

Pasal 76

- (1) Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Perangkat Desa Lainnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kedua

LOWONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 77

- (1) Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/ janji ;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat pejabat Perangkat Desa yang baru ;
 - e. Telah dimutasikan pada staf/ jabatan lain bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS ; dan
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Apabila terdapat jabatan Sekretaris Desa yang lowong, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Camat mengusulkan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa kepada Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Apabila terjadi lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya tersebut, maka Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menunjuk dari salah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana dengan Surat Perintah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Surat Perintah penunjukan pelaksana sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan

Camat.

- (5) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadi lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa harus sudah melaksanakan pengisian lowongan tersebut.

Bagian Ketiga

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Paragraf Satu

Sekretaris Desa

Pasal 78

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran ;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf Dua

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 79

- (1) Pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dilakukan dengan cara pengangkatan oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berdasarkan usia, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 80

- (1) Pencalonan Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya dengan dilengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Jumlah calon untuk 1 (satu) lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya paling sedikit 2 (dua) orang.

- (3) Apabila jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) orang, maka pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 81

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa bersama BPD mengadakan rapat pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat ;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pengarahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
- (3) Pengisian Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Pasal 82

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada 81 ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, RT, RW dan tokoh masyarakat yang jumlahnya ganjil sesuai dengan kebutuhan, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Bendahara merangkap anggota ;
 - e. Anggota.
- (2) Kepala Desa dan BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota kepanitiaan
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Pasal 83

Panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. Menyusun Program Kerja, tata tertib dan jadwal waktu Pengisian Perangkat Desa Lainnya serta mengumumkannya kepada masyarakat desa;
- b. Membuat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya ;
- c. Mengajukan rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa ;
- d. Menerima Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya
- e. Melakukan penjangkaran dan penyaringan calon ;
- f. Menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi ujian tertulis ;
- g. Melaksanakan seleksi ujian tertulis ;

- h. Menetapkan calon yang berhak diusulkan menjadi Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa ;
- i. Melaporkan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.

Biaya Pengisian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 84

- (1) Panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya mengajukan rancangan biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Desa, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
 - a. APBDes ;
 - b. Swadaya masyarakat ;
 - c. Bantuan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dipergunakan untuk :
 - a. Biaya administrasi ;
 - b. Biaya Rapat dan Konsumsi ;
 - c. Honorarium Panitia dan Petugas ;
 - d. Pengadaan Naskah Ujian ;
 - e. Biaya pelantikan.

Larangan Bagi Panitia

Pasal 85

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. Bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih Bakal Calon ;
- b. Memanipulasi persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh Bakal Calon ;
- c. Menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari Bakal Calon maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya ;
- d. Memanipulasi nilai hasil ujian yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu atau lebih Bakal Calon ;
- e. Bersikap dan atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
- f. Tindakan-tindakan lain yang dapat menggagalkan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya.
- g. Mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 86

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran

larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 88, atas usul panitia diberhentikan dari kepanitiaan oleh Kepala Desa.

- (2) Apabila Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 87

- (1) Persyaratan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
 - d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Berkelakuan baik ;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) ;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terputus-putus, kecuali calon Kepala Dusun (Kasun) harus dari penduduk dan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - k. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat II (kedua).
- (2) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari Pegawai Negeri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin / persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang untuk keperluan dimaksud, apabila lulus seleksi dan dilantik yang bersangkutan harus berhenti dari jabatan organiknya.
- (3) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari Perangkat Desa Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (4) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari Pimpinan dan anggota BPD harus berhenti dari keanggotaan BPD.

Pasal 88

- (1). Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf d berdasarkan akta kelahiran atau bukti lain yang sah dan mempunyai nilai paling lama.
- (2). Penghitungan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat yang bersangkutan mendaftarkan diri.

Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya

Pasal 89

- (1) Paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya terbentuk, Panitia segera membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87.
- (2) Pengumuman ditempatkan pada papan pengumuman atau tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya mengumumkan pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya tahap I (kesatu) selama 14 (empat belas).
- (2) Apabila tidak terdapat pendaftar Calon Perangkat Desa Lainnya atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Panitia mengumumkan dan membuka pengumuman pendaftaran tahap II (kedua) selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya tahap II (kedua) belum diperoleh bakal Calon atau hanya terdapat 1 (satu) bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka panitia membuka pengumuman pendaftaran tahap III (ketiga) selama 5 (lima) hari.
- (4) Setiap tahapan penutupan pendaftaran disertai dengan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh panitia.
- (5) Setelah berakhir masa pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya tahap III (ketiga), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila tidak terdapat Bakal Calon, maka pengisian Perangkat Desa Lainnya ditunda dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya tahap III (ketiga) ditutup, maka Panitia membuka pendaftaran kembali yang mekanismenya sebagaimana telah diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
 - b. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya, maka dapat dilaksanakan pengisian Perangkat Desa Lainnya dengan calon tunggal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 91

- (1) Penyaringan dilakukan dengan meneliti keabsahan berkas administrasi persyaratan calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat melakukan klarifikasi faktual pada lembaga/ instansi terkait terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 88.
- (3) Calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi ujian tertulis.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) materi soalnya standar dengan pendidikan SLTP, meliputi materi :
 - a. Pengetahuan Agama
 - b. PPKn ;
 - c. Bahasa Indonesia ;
 - d. Matematika / berhitung;
 - e. Pengetahuan Umum.

Pasal 92

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis yang memperoleh nilai rata-rata 60 (enam puluh) dari materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (4) dan nilai pengetahuan agama tidak boleh kurang dari 60 (enam puluh).
- (2) Calon yang berhak diusulkan menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah Calon yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi.
- (3) Apabila terjadi perolehan nilai ujian tertulis sama, yang berhak diusulkan adalah yang memperoleh nilai paling tinggi berdasarkan urutan mata ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4).
- (4) Apabila tidak terdapat calon yang memperoleh nilai rata-rata standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menurunkan standar nilai kelulusan menjadi rata-rata 50 (lima puluh), termasuk nilai pengetahuan agama tidak kurang dari 50 (lima puluh).
- (5) Apabila penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada calon yang lulus, panitia membuka pendaftaran ulang Perangkat Desa Lainnya paling lama dengan waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 93

- (1). Camat melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- (2). Jika ditemukan adanya indikasi pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya dan melaporkan kepada Bupati.

Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 94

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dilakukan setelah para calon diadakan penyaringan dan seleksi ujian tertulis.

- (2) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan UU 22 Tahun 1999 yang telah habis masa jabatannya kecuali Sekretaris Desa dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya yaitu yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) dan telah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan pengangkatan Calon Perangkat Desa Lainnya paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian Keputusan dari BPD.
- (3) Kepala Desa dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 96

- (1). Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Pelantikan Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan di balai desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.
- (3). Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (4). Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan segera melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 97

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Perangkat Desa Lainnya yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Harian.

Bagian Keempat

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 98

- (1). Perangkat Desa dilarang :
1. Menjadi Pengurus Partai Politik;
 2. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kepentingan Negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat desa ;
 3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai perangkat Desa.
 4. Melakukan tindakan indisipliner;
- (2). Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain dilarang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 99

- (1). Perangkat Desa yang beralih profesi menjadi Pegawai Negeri, BUMN, BUMD atau Jabatan lain yang di gaji dari uang negara wajib mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak mengundurkan diri, Kepala Desa wajib memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatan Perangkat Desa.
- (3). Apabila Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Bupati akan mengadakan pemeriksaan dan memberikan keputusan.

Bagian Kelima

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 100

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, diberikan sanksi dengan tahapan :
- Tahap I (kesatu) : Teguran Lisan oleh atasan ;
- Tahap II (kedua) : Teguran tertulis bersifat peringatan ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari ;
- Tahap III (ketiga) : Pemberhentian sementara ;

Tahap IV (Keempat) : Pemberhentian tetap.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sementara dilakukan apabila tahapan teguran tertulis telah diberikan oleh Kepala Desa setelah teguran ke-3 (tiga) dilaksanakan.
- (4) Pemberhentian tetap bagi Sekretaris Desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati, sedangkan Perangkat Desa Lainnya dilakukan oleh Kepala Desa, setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan tidak memperhatikan atau tidak memenuhi kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Pemberhentian tetap bagi Sekretaris Desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (6) Pemberhentian tetap Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi Bupati atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (7) Pemberian sanksi terhadap Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan laporan Kepala Desa melalui Camat.

Bagian Keenam

PENYIDIKAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 101

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - * b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait Perangkat Desa yang sedang dalam penyidikan.

Pasal 102

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara oleh Kepala Desa

setelah mendapat persetujuan BPD kecuali bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pemberhentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan laporan Kepala Desa.

- (2) Pemberhentian tetap Perangkat Desa yang terbukti melaksanakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pemberhentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan laporan Kepala Desa.
- (4) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS
- (6) Pemberhentian tetap Perangkat Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Kepala Desa untuk Perangkat Desa Lainnya dan dilakukan oleh Bupati untuk Sekretaris Desa yang berstatus bukan PNS.
- (7) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa tersebut dicabut oleh yang berwenang dan yang bersangkutan diaktifkan kembali menjadi Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan .

Bagian Ketujuh

CUTI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 103

- (1) Perangkat Desa Lainnya dapat mengajukan cuti :
 - a. Cuti tahunan ;
 - b. Cuti karena sakit ;
 - c. Cuti melakukan ibadah ;
 - d. Cuti melahirkan bagi perempuan.
 - e. Cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa atau pencalonan Perangkat Desa Lainnya;
- (2) Cuti dilakukan apabila tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja secara terus menerus, kecuali cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa atau pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pejabat yang berhak memberikan cuti adalah Kepala Desa.
- (4) Selama Perangkat Desa Lainnya cuti, Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas harian.

- (5) Cuti melahirkan diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum kelahiran dan 2 (bulan) sesudah melahirkan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya menjalani cuti karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan lamanya secara terus menerus dan dimungkinkan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat memberhentikan sementara Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
- (2) Masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sampai akhir masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dengan persetujuan BPD.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus bukan PNS dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara karena sakit diberikan penghasilan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang diterimanya.

BUKU KETIGA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB VII

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 105

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 106

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 107

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB VIII

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Kesatu

Anggota BPD

Pasal 108

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

Pasal 109

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
 - b. 3001 sampai dengan 4500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
 - c. 4501 sampai dengan 6000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
 - d. Diatas 6001 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Kedua
Panitia Penjaringan

Pasal 110

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengadakan musyawarah desa untuk menetapkan wilayah keterwakilan dan kuota keterwakilan wilayah serta membentuk Panitia Penjaringan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPD.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BPD, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, unsur Pemuka Agama, unsur Pemangku Adat serta tokoh masyarakat setempat.
- (3) Penetapan Wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berdasarkan Dusun atau RW sesuai kondisi desa masing-masing.
- (4) Panitia Penjaringan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 9 (sembilan) orang paling banyak 15 (lima belas) orang
- (5) Kepala Desa dan BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Penjaringan Anggota BPD
- (6) Susunan Panitia Penjaringan Anggota BPD dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Penjaringan Anggota BPD dengan difasilitasi Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota
- (6) Panitia penjaringan anggota BPD tidak dapat dicalonkan menjadi anggota BPD, dan apabila dicalonkan menjadi anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 111

Panitia Penjaringan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi penjaringan Calon Anggota BPD
- b. memfasilitasi dan melakukan penjaringan Calon anggota BPD di masing-masing wilayah keterwakilan.
- c. meneliti dan memeriksa persyaratan Calon Anggota BPD yang diusulkan dari masing-masing keterwakilan wilayah.
- d. membuat Berita Acara hasil pelaksanaan penjaringan dari masing-masing keterwakilan wilayah
- e. Mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan
- f. Melaporkan hasil penjaringan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Paling lama 30 hari setelah dilantik oleh Kepala Desa, Panitia Penjaringan Anggota BPD melaksanakan tugasnya dan harus melaporkan hasil penjaringan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Hal yang belum diatur terkait mekanisme penjaringan anggota BPD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Untuk Menjadi Anggota BPD

Pasal 113

- (1) Yang dapat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat ;
 - d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani ;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara paling singkat 5 (lima) tahun, karena melakukan tindak pidana ;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - i. Berdomisili di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus ;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
 - a. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ;
 - b. Merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat.

Mekanisme musyawarah

Pasal 114

- (1) Panitia Penjaringan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah pembentukan BPD di masing-masing wilayah keterwakilan.
- (2) Apabila dusun ditetapkan sebagai wilayah keterwakilan maka dalam musyawarah tersebut menghadirkan wakil dari kepengurusan RT/RW, organisasi kemasyarakatan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masing-masing RT/RW.

- (3) Apabila RW ditetapkan sebagai wilayah keterwakilan maka dalam musyawarah tersebut menghadirkan wakil dari kepengurusan RT, organisasi kemasyarakatan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masing-masing RT.

Pasal 115

- (1) Hasil musyawarah pembentukan BPD dari wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 114 dituangkan dalam Berita Acara rapat musyawarah pencalonan Anggota BPD yang ditandatangani oleh Panitia Penjaringan yang memfasilitasi, dan dari unsur-unsur peserta musyawarah.
- (2) Usulan Calon Anggota BPD dari masing-masing wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai bahan rapat musyawarah penetapan Anggota BPD di tingkat desa.

Penetapan Anggota BPD

Pasal 116

- (1) Musyawarah penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 115 ayat (2) dipandu dan dipimpin oleh Kepala Desa dengan difasilitasi Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya Kepala Desa berdasarkan Berita Acara tersebut menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan anggota BPD.

BAB IX

PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN

SUMPAH JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 117

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD.
- (2) Pelantikan Anggota BPD dilaksanakan secara serentak pada hari yang bersamaan dengan saat berakhirnya masa bhakti Anggota BPD periode sebelumnya.
- (3) Anggota BPD yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilantik oleh Camat atas nama Bupati bertempat di Kantor Kecamatan atau tempat lain yang ditentukan oleh Camat dengan menghadirkan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama dari desa yang bersangkutan.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat Atas Nama Bupati.

- (5) Susunan kata-kata sumpah/ janji anggota BPD dimaksud adalah sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 118

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 119

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih, dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 120

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - d. Menyalahgunakan wewenang, dan
 - e. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 121

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat BPD yang baru telah disahkan dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 122

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaannya ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan, tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji ;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD, dan atau;
 - f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (3) Apabila ada anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan pengganti dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

BAB XII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 123

- (1) Setelah anggota BPD dilantik, paling lama 7 (tujuh) hari harus mengadakan rapat untuk menentukan pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Rapat sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk pemilihan pimpinan BPD .
- (4) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sebagai unsur pimpinan, memimpin Sekretariat BPD dan dapat dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan dari Perangkat Desa.

Pergantian Anggota Dan Pimpinan

Pasal 124

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti maka BPD mengadakan musyawarah untuk menentukan pimpinan BPD yang baru.
- (2) Apabila terjadi anggota BPD berhenti sebelum habis masa jabatannya, digantikan warga masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi calon anggota BPD dari wilayah yang diwakili atau dari wilayah lain, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dari keterwakilan wilayah lainnya berdasarkan musyawarah BPD bersama Pemerintah Desa.

BAB XIII

PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

**TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

Pasal 125

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, larangan, sanksi, tata cara rapat, tata cara menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan lain-lain yang melekat pada BPD diatur dalam Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

Pasal 126

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pasal 127

- (1) Cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan melaksanakan sarasehan, anjungsana, temu warga atau bentuk lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Menerima masukan dan saran aspirasi masyarakat guna bahan pertimbangan kebijakan untuk disampaikan Pemerintah Desa.
- (3) Aspirasi masyarakat yang ditampung, disalurkan kepada Pemerintah Desa guna peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 128

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan timbal balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif.

BAB XIV

TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN BPD

Pasal 129

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2). Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 130

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

BAB XV

PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 131

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Anggota BPD yang menjalani proses penyidikan oleh pihak yang berwenang harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak dimulainya penyidikan.

BUKU KEEMPAT

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB XVI

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

AZAS

Pasal 132

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada azas Peraturan Perundang-undangan yang baik :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 133

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa ;
 - b. Peraturan Kepala Desa ; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

PERENCANAAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Paragraf 1

Perencanaan Penyusunan

Pasal 134

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 135

- (1) Rancangan Peraturan Desa dari Pemerintah Desa disusun oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Perangkat Desa Lainnya, untuk rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 136

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa pada saat proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa ;
- (2) Masukan dari masyarakat pada proses penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui forum musyawarah Desa atau non formal yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa setempat ;
- (3) Mekanisme pemberian masukan terhadap rancangan Peraturan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2

Pembahasan

Pasal 137

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 138

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Paragraf 3
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 139

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 140

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Untuk Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, Pungutan Desa dan Penataan Ruang setelah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 141

- (1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa ;

Pasal 142

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 143

Peraturan Desa wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 144

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah ;
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
MATERI MUATAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 145

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Kepala Desa, yang bersifat penetapan.

Bagian Keempat
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA, PERATURAN DESA
DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 146

- (1) Evaluasi Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan dan Penataan Ruang serta Peraturan Kepala Desa, didelegasikan kepada Camat.
- (2) Camat Atas Nama Bupati melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sudah ditetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan dan Penataan Ruang dengan keputusan Camat.
 - b. Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sudah ditetapkan hasil evaluasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Keputusan Camat.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati untuk dimuat dalam berita daerah.

Pasal 147

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 146 ayat (2) huruf a, tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ;
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, serta Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 148

- (1) Untuk rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa apabila dibatalkan oleh Camat disebabkan sebagaimana dimaksud pada pasal 147 ayat (1) dan ayat (2), Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat,
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (4) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 149

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam PENYEBARLUASAN

Pasal 150

- (1) Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa ;
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat Desa atau dengan cara lain yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

BAB XVII PENETAPAN JENIS URUSAN YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 151

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain :
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik; dan
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 152

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.

- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawah Koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Desa.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 154

Bupati dalam hal menetapkan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati dan wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 155

- (1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

Bagian Keempat

TATA CARA PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Paragraf 1

Kriteria pelaksanaan

Pasal 156

Dalam hal penambahan atau penarikan urusan pemerintahan, Bupati mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.

Paragraf 2

Mekanisme penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 157

- (1) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dapat berjalan secara efektif, Pemerintahan Desa dapat mengajukan penambahan urusan.
- (2) Mekanisme permintaan penambahan urusan pemerintahan berlaku ketentuan sebagaimana tata cara penyerahan urusan yang diatur dalam peraturan daerah ini

Paragraf 3

Mekanisme penarikan Urusan Pemerintahan

Pasal 158

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 secara efektif, dapat mengajukan pengembalian urusan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengembalian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan

Bagian Kelima

PEMBIAYAAN

Pasal 159

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari APBD Kabupaten.

BAB XVIII

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

TUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 160

Tujuan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan BPD adalah :

1. Pemenuhan kewajiban Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyangkut seluruh proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan menyampaikan keterangan kepada BPD ;

2. Memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa melalui media atau pengumuman resmi yang dilakukan oleh Kepala Desa agar masyarakat dapat mengetahui mengenai pokok-pokok kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu tertentu ;
3. Pemenuhan kewajiban BPD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa yang digunakan membiayai kegiatan BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 161

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Kedua

JENIS PELAPORAN

Pasal 162

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa.
- b. Laporan Keuangan BPD.

Paragraf 1
Laporan Kepala Desa
Pasal 163

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa.
- b. LKPJ Kepala Desa.
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 164

(1) LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan

(2) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan

Paragraf 2
Laporan Keuangan BPD
Pasal 165

- (1) Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Ketiga
LPPD KEPALA DESA

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 166

- (1) Ruang Lingkup LPPD akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
 - c. Tugas pembantuan;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

- (2) Ruang Lingkup LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :
 - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
 - c. Hasil Yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Paragraf 2

Muatan dan Materi Laporan

Pasal 167

- (1) Hal-hal yang dilaporkan dalam LPPD Kepala Desa, meliputi :
 - a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
 - c. Tugas pembantuan;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Muatan dan Materi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 168

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Susunan dan format LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 169

- (1) LPPD Kepala Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf (a) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf (b) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Paragraf 4

Evaluasi

Pasal 170

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;

- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 171

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima;
- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat

LKPJ Kepala Desa

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 172

- (1) Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
 - c. Tugas pembantuan;
 - d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Ruang lingkup LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:
 - a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
 - b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
 - c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Paragraf 2

Muatan dan Materi Laporan

Pasal 173

- (1) Hal-hal yang dilaporkan dalam LKPJ Kepala Desa, meliputi :
 - a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
 - c. Tugas pembantuan;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Muatan dan Materi LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Paragraf 3
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 174

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Susunan dan format LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 175

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 176

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Paragraf 4

Evaluasi

Pasal 177

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ;
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Kelima
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 178

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa ;

- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa ;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keenam

LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 179

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 180

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b, memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 181

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 182

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 183

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Bagian Ketujuh

INFORMASI LPPD

Pasal 184

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya ;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Susunan dan format informasi LPPD Kepala Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 185

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BUKU KELIMA
PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB XIX
PEMBENTUKAN

Pasal 186

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang jenisnya terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. RT/RW;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini ;
- (4) Hasil pembentukan Lembaga Kemasyarakatan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan ;
- (5) Tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati ;

BAB XX
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 187

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 ayat (1) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB XXI
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 188

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 189

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 190

- (1). Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2). Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- (3). Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 191

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 192

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat

- terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- I. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 193

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf e yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KEPENGURUSAN

Pasal 194

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk setempat;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB XXIII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 195

- (1) Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan

- lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB XXIV SUMBER DANA

Pasal 196

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APB Desa;
- c. APBD Kabupaten dan / atau APBD Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BUKU KEENAM KEUANGAN DESA

BAB XXV SUMBER PENDAPATAN DESA, KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

SUMBER PENDAPATAN DAN JENIS KEKAYAAN

Paragraf 1

Sumber Pendapatan

Pasal 197

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil usaha desa ;
 2. Hasil pengelolaan kekayaan desa ;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 4. Hasil gotong royong ;
 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah sebesar 12,5% (Dua belas koma lima per seratus).
 - c. Bagian dari retribusi daerah sebesar 12,5% (Dua belas koma lima per seratus).
 - d. ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa sebesar 12,5% (Dua belas koma lima per seratus).
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - f. Hibah.
 - g. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Dalam upaya peningkatan sumber PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumbangan dari pihak ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu :
 - a. dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan, serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
 - b. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris milik Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APBDes.

- (4) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 2
Jenis kekayaan
Pasal 198

- (1) Jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :
 - a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Pasar Hewan ;
 - d. Tambatan perahu ;
 - e. Bangunan Desa ;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, dan
 - g. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, APBD Kabupaten atau APBD Provinsi ;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau sumbangan dari pihak ketiga;
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau sejenisnya;
 - d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Hak Desa dari dana perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
 - g. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah yang tidak mengikat ;
 - h. Hasil kerjasama desa.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. pembelian ;
 - b. sumbangan ;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi milik desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 199

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, kepastian nilai, berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 200

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP.
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (6) Kekayaan Desa berupa Tanah kas desa dapat disewakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 1 (satu) tahun melalui mekanisme lelang;
- (7). Sewa menyewa tanah kas desa dilakukan dengan perjanjian tertulis dan dibuktikan diatas kertas bermaterai.

Pasal 201

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, dapat dilakukan melalui :
 - a. sewa ;
 - b. pinjam pakai ;
 - c. kerjasama pemanfaatan ;
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Tata cara Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Dan Pengawasan
Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa

Pasal 202

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dengan cara :
 - a. Menambah atau memperluas sumber pendapatan dan kekayaan Desa melalui pengadaan atau pembelian ;
 - b. Menerima hibah atau pemberian dari pihak lain yang tidak mengikat ;
 - c. Mengalihkan fungsi kekayaan Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati ;
 - d. Mendapat bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Hal-hal yang menyangkut pengembangan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD dan/atau Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XXVI

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

TUJUAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 203

- (1) Tujuan ADD adalah :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ;
 - e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat ;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

- (3) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal.
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan BDx yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut ADD Proporsional.
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah besarnya ADD Minimal adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (5) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN

DAN PELAPORAN ADD

Pasal 204

- (1) Penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan ketentuan pelaksanaan kegiatannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, yang bentuk pelaporannya adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD ;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap ;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati ;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan bagi Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBD Kabupaten diluar dana ADD.

BAB XXVII

PINJAMAN

Pasal 205

- (1) Pemerintah Desa dapat mengadakan Pinjaman Desa yang dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pinjaman Desa dicantumkan didalam APBDes pada Pos Pembiayaan.
- (4) Pinjaman Desa dapat berasal dari :
 - a. Bank Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Bank Swasta
 - b. Lembaga keuangan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 206

- (1) Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - a. Mengembangkan kekayaan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa ;
 - b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa ;
 - c. Menambah/ menyertakan modal Pemerintah Desa kepada BUMDes dan atau usaha-usaha lain.
- (2) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Desa;
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam APBDesa.

BAB XXVIII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 207

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa, yang diatur dalam Peraturan Desa tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang digunakan sebagai penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari pengelolaan tanah kas desa, sumber pendapatan lainnya yang sah dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 208

Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI selain mendapatkan gaji instansi induknya, diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sesuai dengan kemampuan desa paling tinggi sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) serta berhak memperoleh tunjangan lainnya.

Pasal 209

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Pedoman Penilaian kinerja sebagai tolok ukur tunjangan kinerja Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Ketentuan penghasilan dan tunjangan lainnya bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS, disamping mengacu pada ketentuan Peraturan daerah ini juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri.

Pasal 210

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain berhak menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 211

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang berupa uang dibayarkan setiap bulan, tribulan atau waktu yang ditetapkan, berdasarkan daftar penghasilan yang dibuat oleh bendaharawan desa dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan.

Pasal 212

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 1 (satu) kali paling sedikit 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir yang diterimanya.

Pasal 213

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 214

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa uang
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan 1 (satu) kali, yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan.

Pasal 215

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak diberikan penghargaan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 216

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari penghasilan tetap dan tidak diberikan tunjangan lainnya
- (2). Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan penghasilan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari penghasilan tetap jabatan tersebut.

Pasal 217

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan APBDes.
- (2). Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa memberikan penghargaan kepada ahli warisnya berupa uang sebesar 3 (tiga) kali dari penghasilan tetapnya.

BUKU KETUJUH

KERJASAMA

BAB XXIX

RUANG LINGKUP

Pasal 218

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:
 - a. Kerja sama Antar Desa; dan
 - b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 219

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pekerjaan umum;
 - i. Batas desa; dan
 - j. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

BAB XXX

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 220

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 221

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB XXXI

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 222

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 223

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 224

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
4. Memberdayakan masyarakat desa;
5. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 225

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

1. Menaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
2. Memberdayakan masyarakat lokal;

3. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB XXXII
PELAKSANAAN

Pasal 226

- (1). Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
- (2). Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan.
 - e. Tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 227

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 228

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 229

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB XXXIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 230

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 231

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 232

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XXXIV
JANGKA WAKTU

Pasal 233

Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 234

- (1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB XXXV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 235

- (1). Kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2). Tata cara permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 236

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

1. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
2. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 237

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 238

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 239

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 240

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB XXXVI

FORCE MAJEUR

Pasal 241

Apabila terjadi keadaan memaksa atau Force Majeur, maka Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB XXXVII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 242

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 243

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi situasi force majeure;
- b. Atas permintaan salah satu dan atau kedua pihak yang disepakati kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 244

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku ;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XXXVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 245

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDes.

Pasal 246

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama;

BUKU KEDELAPAN

BADAN USAHA MILIK DESA

BAB XXXIX

TUJUAN DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 247

- (1) Tujuan Umum Pembentukan BUMDes adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha didesa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Khusus Pembentukan BUMDes adalah :
 - a. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa ;
 - b. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa;
 - c. Menciptakan lapangan kerja .
- (3) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.
- (4) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (5) Bentuk badan hukum BUMDes adalah :
 - a. Perusahaan Desa ;
 - c. Perseroan Terbatas ;
 - d. Bentuk Badan Hukum lainnya.
- (6) Syarat pembentukan BUMDes. :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (7) Mekanisme pembentukan/pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

Pasal 248

- (1) BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara mandiri dan Profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XL
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 249

- (1) Organisasi Pengelola BUMDes berada diluar struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari Penasehat atau Komisaris, Pelaksana Operasional atau Direksi dan Kepala Unit Usaha ;
- (3) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabat oleh Kepala Desa;
- (4) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (5) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain Komisaris dipilih oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah Desa.
- (6) Penunjukan dan pemberhentian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (7) Tata cara musyawarah pembentukan kepengurusan BUMDes diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
- (8) Kepengurusan dapat diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa baktinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan BUMDes;
 - e. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 250

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

BAB XLI
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 251

- (1) Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

- (4) Kepengurusan BUMDes mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha.
- (5) Kepengurusan BUMDes memiliki kewajiban :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. Memberi laporan pertanggungjawaban perkembangan badan usaha kepada Pemerintah Desa.

BAB XLII

PERMODALAN

Pasal 252

Modal dalam pendirian dan pengembangan BUMDes dapat berasal dari:

- a. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa;
- b. Modal bantuan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta sumbangan pihak lain yang sah;
- c. Modal pinjaman diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan;
- d. Modal penyertaan pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 253

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan ;

Pasal 254

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil keuntungan bersih ;
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB XLIII

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 255

- (1) BUMDes dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya atau pihak ketiga untuk kepentingan peningkatan dan pengembangan usaha;

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani modal usaha BUMDes harus mendapatkan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama BUMDes yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- (4) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama, paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.
- (5) Dalam hal pengurus tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segala tindakan pengurus dianggap tidak mewakili BUMDes dan apabila mengakibatkan kerugian menjadi tanggung jawab pribadi pengurus yang bersangkutan dan apabila mendapatkan keuntungan merupakan hak dan sebagai penerimaan BUMDes.

BAB XLIV

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 256

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, pengangkatan kepengurusan ditetapkan sesuai kebutuhan usaha paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Salah seorang pengurus tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua.
- (3) Tanggung jawab administrasi fungsional BUMDes dilakukan oleh Ketua Pengurus kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas anggota pengurus lainnya, bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus.
- (5) Kepala Desa menetapkan pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMDes.
- (6) Ketua Pengurus dalam menjalankan BUMDes berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (7) Ketua Pengurus menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa melaporkan Pertanggungjawaban BUMDes. Kepada BPD dalam forum musyawarah Desa.

BUKU KESEMBILAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB XLV ASAS DAN TUJUAN

Pasal 257

- (1) Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dengan melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (3) RPJM - Desa bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
 - c. mewujudkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara desa dan kabupaten;
 - e. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa
 - f. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - g. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
 - h. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (4) RKP – Desa bertujuan untuk :
 - a. Menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang bersifat baru, rehap maupun lanjutan kegiatan pembangunan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah;
 - b. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pihak Ketiga, maupun Swadaya Masyarakat;

BAB XLVI
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 258

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintahan desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa

Pasal 259

- (1) RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi kepala desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan, ditetapkan dalam peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik ;
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa ;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dan (2) Kepala Desa belum menyusun RPJMDesa dan RKPDesa maka Camat melakukan pembinaan dan memfasilitasi penyusunannya ;

BAB XLVII
TAHAP PENYUSUNAN RPJM –DESA DAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan RPJM Desa

Pasal 260

- (1) Penyusunan RPJM – Desa dilakukan Melalui Kegiatan :
 - a. Persiapan;

- b. Pelaksanaan dan
 - c. Pelembagaan
- (2) Rangkaian kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 261

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan RPJM Desa;
 - b. Penyusunan jadwal dan agenda kegiatan;
 - c. Pengumuman atau sosialisaisi kepada warga desa tentang jadwal dan agenda penyusunan RPJM Desa;
 - d. Membuka pendaftaran atau mengundang peserta Musrenbang Penyusunan RPJM Desa;
 - e. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen kegiatan penyusunan RPJM Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf b dimulai paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan kepala desa, meliputi :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan atau sosialisasi hasil Musrenbang RPJM Desa yang dilakukan melalui media forum atau pertemuan warga baik yang dlakukan secara formal atau informal, atau papan pengumuman, atau media komunikasi publik lain yang dapat membantu proses pemasyarakatan atau sosilalisasi.

Pasal 262

Pelaksanaan Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 260 dilakukan berdasarkan :

- a. Masukan ;
- b. Proses ;
- c. Hasil ;
- d. Dampak .

Pasal 263

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud pada pasal 262 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 huruf c dilakukan melalui :
 - a. Rencana Program swadaya masyarakat dan pihak ketiga ;
 - b. Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten, dan APBDesa, rencana Panduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJMDesa ;
 - c. Pemingkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDesa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKPDesa, DURKPDesa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKPDesa) dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 262 huruf d melalui :
 - a. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKPDesa) dan ;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa.

Pasal 264

Sekretaris Desa bersama LPMD menyiapkan rancangan RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa ke dalam kebijakan umum, strategi pembangunan desa, program prioritas Kepala Desa, dan arah kebijakan keuangan desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa

Pasal 265

- (1). Penyusunan RKP-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 melalui kegiatan :
 - a. Persiapan ;
 - b. Pelaksanaan, dan
 - c. Pemasyarakatan.
- (2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 266

Penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 267

RKP Desa menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa).

Pasal 268

Kegiatan dan format Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Desa

Pasal 269

- (1) Sistematika penulisan RPJM Desa, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi desa;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan desa serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan desa;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja desa; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika RKP-Desa paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP-Desa tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi desa beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas desa.

BAB XLVIII

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 270

- (1) RPJMDesa dan RKPDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 271

Sekretaris Desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing lembaga anggota LPMD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 272

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJMDesa dan RKPDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Laporan RPJMDesa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 273

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Camat

BAB LI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 274

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 275

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas dari Kabupaten ke Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
- d. Melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- e. Memberikan pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- f. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- g. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes ;
- h. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- i. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa ;
- j. Memberikan pedoman teknis, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa ;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa ;
- l. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- m. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan parsitipatif ;
- n. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa ;
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan Desa ;
- p. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- q. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa ;
- r. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa ;
- s. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ;
- t. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa ;
- u. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- v. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa ;
- w. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
- x. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa ;
- y. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- z. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 276

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- l. Memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB LII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagian Kesatu

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 277

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan tugas sampai masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 278

Perangkat Desa dan yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sepanjang yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 279

Tanah Kas Desa yang Pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, dengan masa sewa paling lama 3 (tiga) tahun dapat dilaksanakan sampai dengan habis masa sewanya dan pengelolaan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

PENUTUP

Pasal 280

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 281

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di Bojonegoro

pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR 9 TAHUN 2010

**TENTANG
D E S A**

I UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan saat ini, serta dalam rangka memudahkan dalam memahami muatan materi peraturan yang mengatur tentang desa, maka perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang mengatur tentang Pemerintahan Desa dimaksud

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten mengenai Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini (*pasal 105*). Walaupun terjadi penggantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu ;

Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam *perspektif* administrasi pemerintahan negara

yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang *diartikulasi* dan *diagregasi* melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan *essensi* masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sedangkan terhadap desa diluar *gineologis* yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya *pluralistis*, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro ini yang telah disusun beberapa pengaturan mengenai Desa, meliputi :

1. ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ;

Pedoman penyusunan Organisasi Pemerintah Desa disusun agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berdaya dan berhasil guna, serta berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Desa terdiri dari

Pemerintah Desa dan BPD, sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

2. PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA

a. TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ;

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang merupakan perwujudan demokrasi murni di Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Kepala Desa diangkat oleh Bupati dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedural pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

b. TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari unsur pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Dalam tata cara pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui pengangkatan. Hal ini diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Perangkat desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa harus mampu memberikan pelayanan kepada Kepala Desa sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;

Anggota BPD dipilih dan ditetapkan dengan cara musyawarah bertingkat, dari unsur ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. BPD mempunyai fungsi legislasi yaitu membahas rancangan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPD mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dalam kaitan itu BPD tidak dalam kapasitas untuk menolak ataupun menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa namun dapat memberikan penilaian dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. Untuk efisiensi karena tidak adanya Sekretariat BPD yang berdiri sendiri, sehingga kepemimpinan BPD bersifat kolektif termasuk Sekretaris BPD. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

4. MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dibuat produk-produk hukum sebagai pedoman, antara lain Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Selain itu Penyelenggara Pemerintah Desa juga perlu membuat laporan setiap tahun anggaran. Bagi Kepala Desa laporannya LPPD dan LKPJ yang dibuat setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Bagi BPD juga harus membuat Laporan Administrasi Keuangan BPD yang bersumber pada APBDesa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

5. PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA;

Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang pembentukannya dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk memupuk semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan didalam mengatur kehidupan bersama dan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama untuk kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

6. KEUANGAN DESA

a. SUMBER PENDAPATAN DESA, KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN ;

Sumber Pendapatan Desa meliputi hasil pendapatan desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Selain tersebut diatas Sumber Pendapatan Desa juga berasal dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah, bantuan keuangan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kekayaan desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa harus dipelihara dan diperhatikan keberadaannya sehingga harus diatur mengenai pengelolaannya, penyewaannya, tukar menukar tanah kas desa dan peralihannya. Teramat pentingnya Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. ADD (ALOKASI DANA DESA) ;

Dalam rangka menunjang pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa dan pemberdayaan kemasyarakatan di desa diberikan bantuan berupa Alokasi Dana Desa. Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDDesa yang menjadi kesatuan dalam pertanggungjawaban APBDDesa setiap akhir tahun. Penggunaan ADD adalah sebesar 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat.

c. **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang nilainya minimal sama dengan UMR Kabupaten. Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berstatus PNS, TNI, POLRI selain mendapatkan gaji instansi induknya diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sesuai kemampuan desa paling tinggi sebesar $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan keuangan desa serta tunjangan lainnya yang sah menurut perundang-undangan.

7. **KERJASAMA**

Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai kewenangan yang dimilikinya serta dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.

8. **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes).**

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu diantara sumber pendapatan desa yang keberadaannya mempunyai nilai ekonomi strategis. Pengembangan BUMDes untuk : (1) Meningkatkan pendapatan hasil desa, (2) Meningkatkan perekonomian Desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan (4) Diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian Desa.

BUMDes didirikan Pemerintah Desa atas prakarsa masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat harus dikelola secara transparan, akuntabel, akseptabel dan partisipatif serta berkelanjutan.

9. **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ;**

Pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Dalam pembangunan yang berkelanjutan, desa perlu membuat perencanaan yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa merupakan penjabaran visi, misi, program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman dan memperhatikan pada RPJM Daerah,

memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program LPMD, lintas LPMD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Urusan Umum dan urusan keuangan bertugas membantu bidang kesekretariatan Desa.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dusun yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diakui keberadaannya sebagai unsur kewilayahan ;

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

- Pasal 12
Karyawan Desa merupakan pembantu umum yang pemberian penghasilannya tidak boleh berupa tanah garapan.
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Yang dimaksud *menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya mengembangkan koordinasi atau musyawarah untuk mencapai kesesuaian, keselarasan, dan keserasian, baik dalam hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa maupun Lembaga Desa Lainnya.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Camat melakukan *monitoring, pembinaan dan pengawasan* penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa artinya Camat memfasilitasi dengan memberikan petunjuk atau pengarahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memfasilitasi musyawarah Desa atau pertemuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Pengertian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat adalah mereka

yang memiliki ijazah dari lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik Negeri atau Swasta yang keabsahannya telah diakui instansi yang berwenang.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Surat keterangan sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Instansi Pemerintah.

Huruf f

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Huruf g

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Huruf h

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

10 tahun adalah masa jabatan Kepala Desa dalam Undang Undang 22 Tahun 1999 dan 2 kali masa jabatan adalah 2 kali menjabat Kepala Desa baik berturut-turut maupun tidak.

Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Klarifikasi faktual adalah mengadakan pengecekan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Calon Kepala Desa pada instansi yang berwenang.

Ayat (3)

- Atasan yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang berwenang di Instansi induknya masing-masing.
- Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pengunduran diri harus secara tertulis dan bermaterai cukup.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "*Putra Desa*" adalah penduduk Desa lain, yang lahir di desa tersebut dan orang tuanya tercatat sebagai penduduk di Desa tersebut.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah kejadian yang tiba-tiba atau tidak diduga sebelumnya akan terjadi pada saat pengumuman suara yang mengakibatkan calon berhalangan hadir di tempat pengumuman suara (*misal; sakit parah yang memerlukan tindakan medis segera*).

Pasal 32, Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Ketentuan penyelenggaraan ujian tertulis di atur dalam tata tertib Panitia.
Yang dimaksud pengetahuan agama adalah pengetahuan agama yang dianut oleh Bakal Calon Kepala Desa
- Ayat (2)
Materi ujian tertulis disusun oleh Panitia Pemilihan dan panitia bertanggungjawab menjaga kerahasiaannya.
- Ayat (3)
Peserta yang dinyatakan lulus harus memiliki nilai rata-rata 60 dari materi ujian tertulis dan nilai pengetahuan agama tidak boleh kurang dari 60.
- Ayat (4)
Penurunan Standart Nilai Kelulusan ditetapkan oleh BPD setelah menerima laporan dan berita acara hasil ujian dari Panitia Pemilihan.
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6).
Dengan arti lain bahwa Bakal Calon harus mengikuti secara keseluruhan pada pelaksanaan ujian tertulis tanpa alasan apapun.
- Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Mengajukan cuti kepada Camat Atas Nama Bupati dan harus segera menunjuk PLH Kepala Desa
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36

- Ayat (1)
Kampanye dalam bentuk rapat umum harus dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dihadiri oleh Panitia, BPD, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan
Dalam materi kampanye tidak boleh menyangkut SARA, dan atau menjelek-jelekkan peserta lainnya.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih harus jelas dan cara melipatnya harus di atur sedemikian rupa sehingga hasil coblosan pemilih tidak terlihat.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cacat atau rusak maksudnya kartu suara robek, gambar Calon tidak jelas terdapat tulisan-tulisan lain selain tanda tangan ketua Panitia Pemilihan dan stempel panitia
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Saksi adalah orang yang ditunjuk Calon Kepala Desa dan dipercaya untuk mewakili dalam mengawasi proses penghitungan suara.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.

- Pasal 55
Ayat (1) Tahapan penentuan Pelaksanaan Pelantikan tidak berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Camat memberikan penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam waktu paling lambat 1(satu) hari sudah melaporkan kepada Bupati
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Huruf a
Menjadi pengurus partai politik sejak ditetapkan sebagai pengurus partai politik
- Huruf b
Sejak dilantik menjadi anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa setempat
- Huruf c
Sejak dilantik menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Pejabat berwenang adalah Camat atas nama Bupati
- Huruf j
Yang dibuktikan dengan data – data pendukung yang mencukupi.
- Pasal 61
Kepala Desa yang beralih profesi artinya bahwa ketika masih menjabat Kepala Desa yang bersangkutan merangkap jabatan atau pekerjaan baru sebagai PNS, BUMN, BUMD, atau jabatan lainnya yang digaji dari uang dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Pertimbangan pemberhentian diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.

- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas
- Pasal 69
Jabatan struktural dan fungsional di instansi induknya.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.
- Pasal 72
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
PNS Kantor Kecamatan wilayah setempat adalah PNS yang bekerja pada Kantor Kecamatan dimana Desa tersebut berada.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 73.
Cukup Jelas
- Pasal 74
Cukup Jelas
- Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Cutu tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Huruf b
Cutu karena sakit diberikan karena pertimbangan Dokter.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf d/e
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas
- Pasal 78
Cukup Jelas
- Pasal 79
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berdasarkan usia, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun dihitung berdasarkan sejak yang bersangkutan lahir.
Jika tidak diketahui tanggal lahir didasarkan akhir bulan kelahiran atau akhir tahun kelahiran.
- Pasal 80
Cukup Jelas

- Pasal 81
Cukup Jelas
- Pasal 82
Cukup Jelas
- Pasal 83
Cukup Jelas
- Pasal 84
Cukup Jelas
- Pasal 85
Cukup Jelas
- Pasal 86
Cukup Jelas
- Pasal 87
Ayat (1)
- Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Pengertian berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat adalah mereka yang memiliki Ijasah atau STTB dari lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik Negeri atau Swasta yang keabsahannya telah diakui instansi yang berwenang.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Surat Keterangan Sehat Jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Instansi Pemerintah.
- Huruf f
Dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
- Huruf g
Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
- Huruf h
Cukup Jelas.
- Huruf i
Cukup Jelas.
- Huruf j
Cukup Jelas.
- Huruf k
Yang termasuk hubungan keluarga sampai derajat II (kedua) dengan Kepala Desa :
- a. Yang termasuk kategori hubungan keluarga sampai derajat I (kesatu) dengan Kepala Desa, yaitu :
 1. Ayah/Ibu Kepala Desa
 2. Saudara Kepala Desa
 3. Suami/istri saudara Kepala Desa
 4. Anak Kepala Desa
 5. Menantu Kepala Desa
 6. Istri/suami Kepala Desa
 - b. Yang termasuk kategori hubungan keluarga sampai derajat II (kedua) dengan Kepala Desa, yaitu :
 1. Kakek/nenek Kepala Desa
 2. Saudara Ayah Kepala Desa
 3. Saudara ibu Kepala Desa
 4. Keponakan Kepala Desa

5. Cucu dan cucu menantu Kepala Desa
6. Mertua Kepala Desa
7. Saudara istri/suami Kepala Desa.

Ayat (2)

- Atasan yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang berwenang di Instansi induknya masing-masing.
- Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengunduran diri harus secara tertulis dan bermaterai cukup

Pasal 88

Ayat (1)

Bukti lain yang sah dan mempunyai nilai paling lama adalah surat yang sah menyangkut tentang usia yang sebelum akte kelahiran telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Ayat (2), Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Persetujuan Kepala Desa berupa Keputusan Kepala Desa yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud pengetahuan agama adalah pengetahuan agama yang dianut oleh Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Panitia membuka *pendaftaran ulang* artinya melaksanakan kembali tahapan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya, mulai dari

Penjaringan, Calon, Penyaringan, dan seleksi tertulis sebagai yang dilaksanakan pada tahap pertama

Pasal 93

Ayat (1)

Camat melakukan *monitoring, pembinaan* dan *pengawasan* penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa artinya Camat memfasilitasi dengan memberikan petunjuk atau pengarahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memfasilitasi musyawarah desa atau pertemuan di desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya

Ayat (2)

Melaporkan kepada Bupati paling lambat (1) hari

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perangkat Desa yang dapat diangkat adalah Perangkat Desa yang tidak pernah mendapatkan Sanksi sampai teguran tertulis bersifat peringatan ke III dan melakukan tindak pidana dengan ancaman paling tinggi 5 tahun serta memenuhi syarat sebagai perangkat desa

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Misalnya berjudi, berzina, mabuk-mabukan

Angka 4

Indisipliner misalnya meninggalkan tugas tanpa seizin atasan, melakukan tindakan diluar kewenangannya dan berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 99

Ayat (1)

Perangkat Desa Lainnya yang beralih profesi artinya bahwa ketika masih menjabat Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan merangkap jabatan atau pekerjaan baru sebagai PNS, BUMN, BUMD, atau jabatan lainnya yang digaji dari uang dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.(misal menjadi Guru GTT di sekolah negeri, mendapat sertifikasi guru swasta)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas
- Pasal 102
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Pertimbangan pemberhentian diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Ayat (1)
Huruf a
Cuti tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Huruf b
Cuti karena sakit diberikan karena pertimbangan dokter.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas
- Pasal 109
Cukup Jelas
- Pasal 110
Cukup Jelas
- Pasal 111
Cukup Jelas
- Pasal 112
Cukup Jelas
- Pasal 113
Cukup Jelas
- Pasal 114
Cukup Jelas
- Pasal 115
Cukup Jelas
- Pasal 116
Ayat (1)
Penetapan Anggota BPD didahului dengan pengusulan calon anggota dari perwakilan wilayah yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon. Warga yang ditetapkan sebagai calon anggota BPD diusulkan

kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan sebagai anggota BPD, yang dalam rapat penetapannya di pimpin oleh Kepala Desa dan Camat sebagai pengarah.

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 117
Cukup Jelas
- Pasal 118
Cukup Jelas.
- Pasal 119
Cukup Jelas.
- Pasal 120
Cukup Jelas.
- Pasal 121
Cukup Jelas.
- Pasal 122
Cukup Jelas.
- Pasal 123
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Apabila dibutuhkan BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa, staf untuk membantu tugas-tugas di Sekretariat BPD. Pengangkatan staf dimaksud berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 124
Cukup Jelas.
- Pasal 125
Ayat (1)
Tata tertib memuat ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan BPD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang harus ditaati oleh seluruh pimpinan dan anggota BPD.
Tata tertib tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 126
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian Kepala Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, melakukan pinjaman dan lain-lain
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan timbal balik dan kemitraan adalah melaksanakan hubungan kerja yang saling mengisi dan melengkapi serta mengedepankan kesetaraan dan kesejajaran sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Inisiatif BDP termasuk diantaranya adalah yang bersumber dari warga masyarakat desa setempat.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kecamatan untuk mengetahui apakah Peraturan Desa tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang telah tinggi atau tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas
Pasal 153
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas
Pasal 156
Cukup Jelas
Pasal 157
Cukup Jelas
Pasal 158
Cukup Jelas
Pasal 159
Cukup Jelas
Pasal 160
Cukup Jelas
Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas
Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas
Pasal 167
Cukup Jelas
Pasal 168
Cukup Jelas
Pasal 169
Cukup Jelas
Pasal 170
Cukup Jelas
Pasal 171
Cukup Jelas
Pasal 172
Cukup Jelas
Pasal 173
Cukup Jelas
Pasal 174
Cukup Jelas
Pasal 175
Cukup Jelas
Pasal 176
Cukup Jelas

- Pasal 177
Cukup Jelas
- Pasal 178
Cukup Jelas
- Pasal 179
Cukup Jelas
- Pasal 180
Cukup Jelas
- Pasal 181
Cukup Jelas
- Pasal 182
Cukup Jelas
- Pasal 183
Cukup Jelas
- Pasal 184
Cukup Jelas
- Pasal 185
Cukup Jelas
- Pasal 186
Cukup Jelas
- Pasal 187
Cukup Jelas
- Pasal 188
Cukup Jelas
- Pasal 189
Cukup Jelas
- Pasal 190
Cukup Jelas
- Pasal 191
Cukup Jelas
- Pasal 192
Cukup Jelas
- Pasal 193
Cukup Jelas
- Pasal 194
Cukup Jelas
- Pasal 195
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hubungan kemitraan, konsultatif, dan koordinatif adalah hubungan kerjasama yang mengedepankan kesetaraan, mengadakan konsultasi dan melakukan koordinasi untuk mencapai kesesuaian, keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud "*hubungan Kemitraan*" dengan berbagai pihak yang terkait adalah hubungan kerjasama yang mengedepankan kesetaraan saling menguntungkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti kerjasama dibidang perekonomian, pelatihan, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat .
- Pasal 196
Huruf a
Iuran anggota adalah sumber dana yang diberikan oleh *anggota* kepada Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan

musyawarah dan *mufakat* dari para anggota Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bantuan lainnya adalah bantuan yang diperoleh perorangan atau kelompok yang tidak mengakibatkan keterikatan Lembaga Kemasyarakatan tersebut.

Pasal 197

Cukup Jelas.

Pasal 198

Cukup Jelas.

Pasal 199

Cukup Jelas.

Pasal 200

Cukup Jelas.

Pasal 201

Cukup Jelas.

Pasal 202

Cukup Jelas.

Pasal 203

Cukup Jelas.

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pinjaman Desa akan membebani keuangan Desa, penggunaan dan pengembaliannya harus dicantumkan dalam APBDes.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas.

Pasal 207

Cukup Jelas.

Pasal 208

Gaji dari Instansi Induknya adalah Gaji yang diterimakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 209, Cukup Jelas.

Pasal 210

Cukup Jelas.

Pasal 211

Cukup Jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam musyawarah untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya memperhatikan masa kerja yang bersangkutan.

Pasal 213
Cukup Jelas.
Pasal 214
Cukup Jelas.
Pasal 215
Cukup Jelas
Pasal 216
Cukup Jelas

Pasal 217
Ayat (1)
Pemberian uang duka dari Pemerintah Desa diberikan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, besarnya sesuai dengan kemampuan Desa. Uang duka bukan sebagai penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 218
Cukup Jelas.
Pasal 219
Cukup Jelas.
Pasal 220
Cukup Jelas.
Pasal 221
Cukup Jelas.
Pasal 222
Cukup Jelas.
Pasal 223
Cukup Jelas.
Pasal 224
Cukup Jelas.
Pasal 225
Cukup Jelas.
Pasal 226
Cukup Jelas.
Pasal 227
Cukup Jelas.
Pasal 228
Cukup Jelas.
Pasal 229
Cukup Jelas.
Pasal 230
Cukup Jelas.
Pasal 231
Cukup Jelas.
Pasal 232
Cukup Jelas.
Pasal 233
Cukup Jelas.
Pasal 234
Cukup Jelas.
Pasal 235
Cukup Jelas.
Pasal 236
Cukup Jelas.
Pasal 237
Cukup Jelas.

- Pasal 238
Cukup Jelas
- Pasal 239
Cukup Jelas
- Pasal 240
Cukup Jelas
- Pasal 241
Cukup Jelas
- Pasal 242
Cukup Jelas
- Pasal 243
Cukup Jelas
- Pasal 244
Cukup Jelas
- Pasal 245
Cukup Jelas
- Pasal 246
Cukup Jelas
- Pasal 247
Cukup Jelas
- Pasal 248
Cukup Jelas
- Pasal 249
Cukup Jelas
- Pasal 250
Cukup Jelas
- Pasal 251
Cukup Jelas
- Pasal 252
Cukup Jelas
- Pasal 253
Cukup Jelas
- Pasal 254
Cukup Jelas
- Pasal 255
Cukup Jelas
- Pasal 256
Cukup Jelas
- Pasal 257
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Huruf a


Yang dimaksud dengan DU-RKP-DESA adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi atau Kabupaten), swadaya dan kerjasama dengan Pihak Ketiga;

- Pasal 258
Cukup Jelas

- Pasal 259
Ayat (1)

Yang dimaksud visi misi adalah rencana yang diinginkan dan upaya yang akan dilaksanakan sampai akhir periode.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



KETERANGAN :

—————> = Garis Komando/ Perintah

←-----> = Garis Koordinasi

← . - . > = Garis Konsultatif

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO